

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perbuatan yang sakral, dimana dibutuhkan niat dan keseriusan karena di dalamnya terkandung sebuah ibadah yang sangat lama bahkan hingga seumur hidup (Nurani, 2019). Perkawinan merupakan penggabungan atas dua pribadi yang berbeda, setiap dari mereka pasangan suami istri tentu memiliki rencana yang indah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan setelah pernikahan (Andjariah, 2005). Namun pada kenyataannya, seringkali banyak ditemukan problematika kehidupan yang harus dilewati dalam suatu kehidupan rumah tangga yang dijalani, hingga pada suatu titik pasangan suami istri tentu akan bertemu dengan situasi konflik yang dapat menimbulkan suatu masalah dikarenakan adanya perbedaan pandangan, sikap, dan sebagainya, hingga menjadi pemicu keretakan dalam sebuah hubungan keluarga dan akhirnya menjadikan perceraian sebagai jalan yang harus ditempuh bagi pasangan ketika hubungan pernikahan mereka tidak dapat lagi dipertahankan (Ismiati, 2018).

Menurut Dariyo (Ningrum, 2013), perceraian adalah pilihan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri sebagaimana hubungan perkawinan yang telah dibina dalam beberapa tahun maupun puluhan tahun tidak lagi dapat dipertahankan, akibat dari banyaknya masalah yang menumpuk pada beberapa waktu sebelumnya dan tidak terselesaikan dengan baik. Sejalan dengan hal

tersebut menurut Ihromi (Fahrezi & Diana, 2019), perceraian merupakan peristiwa yang terjadi pada pasangan suami dan istri sebagai hasil akhir dari kegagalan dalam menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sehari-hari, kemudian pasangan tersebut memilih untuk berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur tentang perceraian tersebut tercantum pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan.

Hapsari (2019) menyebutkan bahwa perceraian di Indonesia merupakan kasus yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2018 angka perceraian menyentuh level tertingginya dengan jumlah lebih dari 419.200 pasang nikah dan secara rata-rata meningkat hingga lebih dari 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal pada tiga tahun sebelumnya peningkatan perceraian di Indonesia hanya terjadi kurang dari 5% pertahun dimana sebanyak 353.800 pasangan pada tahun 2015, sebanyak 365.600 pada tahun 2016, dan sebanyak 374.500 pada tahun 2017.

Fenomena tersebut juga serupa terjadi di provinsi Jawa Tengah, dimana dari data yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (2016) mengungkapkan bahwa angka perceraian di Jawa Tengah secara rata-rata juga mengalami peningkatan terhitung sejak pada tahun 2009 hingga tahun 2016. Tepatnya pada tahun 2016 tersebut angka perceraian mencapai hingga sekitar 71.300 gugatan perceraian diberlangsungkan. Angka yang tercatat tersebut menjelaskan bahwa provinsi Jawa

Tengah secara rata-rata menjadi provinsi dengan kasus gugatan perceraian terbesar kedua yang ada di pulau Jawa (terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten), menyusul provinsi Jawa Timur yang berada pada posisi pertama dari keenam provinsi tersebut, dan juga menyumbangkan sekitar 20% dari seluruh data perceraian di Indonesia yang sebesar 365.600 gugatan.

Perceraian yang dilakukan orang tua bagi seorang remaja merupakan suatu pertanda kematian dalam keutuhan keluarganya dimana remaja pada umumnya merasa separuh dirinya menjadi anak telah hilang, serta kehidupan yang dijalani tak akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai (Adrian dalam Ningrum, 2013). Adapun menurut Waldaniah (Harsanti & Verasari, 2013), menyatakan bahwa remaja yang menghadapi perceraian orang tua mempunyai kecenderungan resiko yang tinggi untuk menunjukkan masalah perilaku kenakalan remaja dalam bersosial hingga memiliki interpersonal yang buruk akibat dari kurangnya kasih sayang dan perhatian yang didapat dari orang tuanya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Hurlock (Untari dkk, 2018) menyebutkan bahwa remaja yang menghadapi perceraian orang tua tidak dapat menerima kenyataan buruk tersebut hanya dalam waktu singkat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri terhadap perceraian orang tua yang dialami dalam keluarganya. Secara lebih spesifik disebutkan bahwa rentang waktu yang mempengaruhi psikologis remaja tersebut berada dalam kurun waktu satu tahun dihitung setelah perceraian orang

tuanya, dimana remaja akan cenderung merasa depresi dan mengalami hal-hal yang negatif. Hal itu disebabkan karena pada awalnya remaja merasa tidak aman, sedih, dan malu atas berpisahnya salah satu orang tua yang bersamanya, kemudian segala perasaan itu menjadikan remaja menarik diri dari lingkungan, dan pada akhirnya melakukan hal-hal negatif tersebut yang merupakan bentuk dari cara remaja tersebut meluapkan segala emosi yang dialaminya.

Willis (Evani, 2014) menyatakan bahwa pentingnya penyesuaian diri dalam hal remaja yang mengalami perceraian orang tua adalah agar individu atau remaja dapat mengatasi hambatan-hambatan dan ketidakenakan yang dialami pada situasi, kondisi, lingkungan, serta hubungan yang baru dan nantinya akan dapat membuat individu dapat menerima dan mengontrol dirinya untuk menjadi pribadi yang baik serta memiliki hubungan yang harmonis dalam berkehidupan sehari-hari.

Menurut Detriana (2017) penyesuaian diri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi berbagai macam tuntutan, baik tuntutan yang berasal dari dalam diri sendiri maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan sekitar, sehingga individu tersebut mendapatkan sebuah keharmonisan hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan sekitar dimana individu tersebut berada.

Remaja dianggap memiliki penyesuaian diri yang baik yaitu apabila remaja tersebut telah dapat merespon dirinya dan lingkungannya secara matang, sehat dan efektif, serta mampu mengatasi konflik mental, kesulitan dan

ketegangan pribadi maupun sosial secara wajar tanpa merugikan diri sendiri, sosial, maupun agamanya (Susanto, 2018). Adapun menurut Fatimah (2010) remaja yang mampu melakukan penyesuaian diri secara baik ditandai oleh tidak adanya gejala ketegangan emosional yang berlebihan, tidak adanya gejala mekanisme pertahanan yang salah, tidak adanya gejala frustrasi, memiliki pertimbangan yang rasional, mampu belajar dari pengalaman, serta bersikap realistis dan objektif.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kudus tahun 2020, ada sebanyak 147 kasus perceraian terjadi di Kecamatan Gebog, dimana 13 diantaranya berasal dari lingkungan Desa Klumpit. Perceraian tersebut menimbulkan sebuah fenomena dimana remaja yang merupakan anak dari keluarga yang bercerai tersebut mengalami dampak secara psikologis hasil dari peristiwa perceraian orang tua tersebut, diantaranya yaitu seperti kabur dari rumah selama lebih dari satu minggu dalam satu bulan setelah orang tuanya bercerai, minum-minuman keras hingga menyebabkan sakit dan dirawat di puskesmas setempat, serta munculnya rasa ingin menarik diri dari lingkungan dalam sosialisasi di masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek berinisial I (wawancara, bulan April 2020), perceraian orang tua menjadikan I semakin membenci ayahnya karena menurut I ayahnya tersebut yang menyebabkan perceraian terjadi. I mengaku mengalami tekanan dan konflik dengan dirinya sendiri hingga menyebabkan I sempat melarikan diri dari rumah dan menginap rumah temannya

selama beberapa hari. Selain itu tekanan yang disebabkan dari perceraian tersebut membuat I meledak-ledak ketika meluapkan rasa amarahnya, hingga pada titik tertentu I menjadi sering membenci dirinya sendiri dengan alasan karena sikapnya tersebut membuat I merasa menjadi pribadi yang kurang kendali dan berdampak buruk bagi kehidupan kesehariannya.

Selanjutnya menurut penuturan subjek yang berinisial W (wawancara, bulan April 2020). Ketika orang tua W bercerai, kabar tersebut cukup menjadi perbincangan tetangga disekitar rumahnya, setelahnya W menjadi malu, tidak nyaman, dan tertekan. Kemudian W menutup diri terhadap tetangga dan enggan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar rumahnya karena tidak ingin mereka mencari tahu dan mengusik hidupnya. Selain itu, hal yang paling membuatnya terusik adalah ketika W mendapatkan undangan khajatan dari salah satu warga di sekitarnya, W yang dalam hati menolak untuk menghadiri undangan hajatan tetangganya disisi lain juga sadar bahwa W juga harus menghormati orang lain.

Ditambah dengan penuturan subjek S (wawancara, bulan Mei 2020). S merupakan seseorang yang masih polos, namun ketika seseorang lain membahas tentang keluarganya S seketika menjadi tidak nyaman dan malu. S mengaku merasa dirinya sebagai manusia yang gagal karena dengan keadaan keluarganya saat ini menjadikan ia kehilangan semangat, dan tak jarang sesekali ia mendapatkan bully-an dari teman-temannya sendiri. Selain itu S mengaku enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, disebabkan karena menurutnya anak-anak lain seusianya jaman sekarang sangat menyukai bermain HP ketika sedang

berkumpul dengan teman-teman, sedangkan S sendiri tidak mempunyai fasilitas tersebut.

Berdasarkan penelitian dari Ningrum (2013) yang berjudul “Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian Diri Remaja Studi pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Kota Samarinda”, menunjukkan tiga dari empat subjek remaja yang orang tuanya bercerai memiliki kecenderungan penyesuaian diri positif. Sisanya yaitu satu dari keempat subjek penelitian ini, memiliki kecenderungan penyesuaian diri negatif ditandai dengan tidak mampunya subjek untuk menyesuaikan diri pada lingkungan karena subjek belum mampu menerima keadaan yang terjadi pada dirinya terkait dengan perubahan yang terjadi pada hubungan keluarganya, belum dapat mengendalikan emosi dengan baik, serta mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena malu pada temannya atas perceraian yang dilakukan orang tuanya. Sejalan dengan hal tersebut dalam jurnal internasional Majzub dan Mansor (2012), penelitian yang berjudul “Perception and Adjustment of Adolescents toward Divorce” dalam hal penyesuaian diri menunjukkan hasil yang serupa dimana secara rata-rata keseluruhan dari 300 subjek yang diteliti mengalami kendala dalam proses pembelajaran di sekolah dan kendala dalam mengatasi tekanan akibat dampak dari perceraian orang tua.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja pasca perceraian orang tua.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek dari penyesuaian diri pada remaja yang orang tuanya bercerai.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmiah bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan yang berkaitan dengan penyesuaian diri pada remaja yang orang tuanya bercerai dilihat dari aspek yang melatarbelanginya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang aspek-aspek penyesuaian diri remaja yang orang tuanya bercerai.

b. Bagi Peneliti Lain

Memberi sumbangan referensi kepada peneliti lain apabila akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.